

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN
SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN SANGO KECAMATAN KOTA
TERNATE UTARA**

Rasty Amalia, Siti Barora Sinay²

^{1,2}Universitas Khairun

E-mail: rasty@unkhair.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Legal Protection;
Land Rights, PTSL
Sango Village
Land Registration*

Article history:

Received 2025-02-17
Revised 2025-03-18
Accepted 2025-4-5

ABSTRACT

Land registration is a government effort to provide certainty and legal protection for land rights to the community. One of the programs implemented is the Complete Systematic Land Registration (PTSL), which aims to accelerate the legalization process of community land assets. This study aims to analyze the form of legal protection provided through the PTSL program in Sango Village, North Ternate City District, and to identify the obstacles faced in its implementation. The method used is an empirical legal approach with data collection through interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that PTSL provides strong legal protection through the issuance of land title certificates, thereby preventing disputes. However, its implementation still faces several obstacles, such as lack of public understanding, overlapping ownership claims, and limited resources in the field. Therefore, it is necessary to increase socialization and synergy between related institutions in order to realize comprehensive and equitable land registration.

Keywords: *Legal Protection, Land Rights, PTSL, Sango Village, Land Registration.*

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



Corresponding Author:

Rasty Amalia

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun: rasty@unkhair.ac.id

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai tempat tinggal, lahan usaha, maupun sebagai aset ekonomi. Oleh karena itu, kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Di Indonesia, sistem pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah, salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Permasalahan pertanahan seringkali menjadi sumber konflik di masyarakat, terutama ketika tidak ada kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Rendahnya tingkat pendaftaran tanah menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum dan meminimalisir konflik pertanahan, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL merupakan program strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai bentuk percepatan dalam rangka pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi konflik pertanahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, masyarakat memperoleh bukti otentik yang diakui secara hukum terhadap kepemilikan tanah mereka.

Di Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, pelaksanaan PTSL telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti tumpang tindih kepemilikan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas PTSL dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat di wilayah tersebut.

Pelaksanaan PTSL di tingkat kelurahan sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah, ketidakjelasan batas bidang tanah, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari akademisi dan praktisi hukum untuk membantu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode partisipatif-edukatif, dengan pendekatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan langsung kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

1. Observasi Lapangan

Tahap awal dilakukan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait kepemilikan tanah, khususnya dalam hal legalitas dan perlindungan hukumnya. Observasi juga mencakup identifikasi partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

Pengabdian dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate, serta tokoh masyarakat setempat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

3. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Kegiatan utama dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai: Pentingnya pendaftaran tanah melalui PTSL. Manfaat hukum

dan ekonomi dari memiliki sertifikat hak atas tanah. Mekanisme, prosedur, dan persyaratan dalam program PTSL. Risiko hukum apabila tanah tidak didaftarkan.

4. **Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab**

Sesi diskusi dilakukan untuk menggali permasalahan nyata di lapangan serta memberikan solusi langsung terhadap kasus-kasus yang dihadapi masyarakat.

5. **Pendampingan Teknis**

Pendampingan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam pengumpulan dokumen, pengisian formulir, maupun dalam proses pendaftaran tanah melalui program PTSL.

6. **Evaluasi Kegiatan**

Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman masyarakat, tingkat partisipasi, dan efektivitas metode pengabdian yang diterapkan. Evaluasi ini juga menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan sejenis di masa mendatang.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait pendaftaran tanah dan perlindungan hukumnya. Adapun metode pelaksanaan kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut;

1. **Persiapan dan Perencanaan Kegiatan**

Tahap awal dimulai dengan perencanaan kegiatan yang meliputi: Identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat terkait kepemilikan dan legalitas tanah. Penyusunan materi sosialisasi dan penyuluhan hukum. Koordinasi dengan pemerintah Kelurahan Sango, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate, serta tokoh masyarakat untuk mendukung kegiatan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, diperlukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya legalitas tanah serta prosedur pendaftarannya. Sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran PTSL, maka dilaksanakan kegiatan persiapan dan perencanaan sosialisasi serta penyuluhan hukum di Kelurahan Sango.

1. **Tujuan Kegiatan**

- a. Menyusun strategi pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang tepat sasaran.
- b. Menentukan teknis pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- c. Menjamin keterlibatan stakeholder terkait dalam kegiatan.
- d. Menyusun materi dan perangkat pendukung kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

2. **Tahapan Persiapan dan Perencanaan**

a. **Koordinasi Awal**

1. Dilakukan pertemuan antara Kantor Pertanahan Kota Ternate, pemerintah Kelurahan Sango, dan tokoh masyarakat untuk membahas rencana kegiatan.
2. Penunjukan panitia pelaksana dan pembagian tugas.

- b. Penentuan Waktu dan Lokasi
 1. Lokasi ditetapkan di Aula Kantor Kelurahan Sango karena lokasinya strategis dan mudah diakses warga.
 2. Waktu pelaksanaan dipilih dengan mempertimbangkan waktu luang warga agar partisipasi maksimal.
- c. Pemetaan Sasaran Peserta
 1. Pendataan jumlah kepala keluarga di Kelurahan Sango.
 2. Penetapan sasaran peserta utama: pemilik tanah yang belum bersertifikat, tokoh masyarakat, RT/RW.
- d. *Penyusunan Materi Sosialisasi*

Materi difokuskan pada:

 1. Dasar hukum PTSL
 2. Prosedur dan alur pendaftaran tanah
 3. Hak dan kewajiban pemilik tanah
 4. Pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah
 5. Pencegahan sengketa dan perlindungan hukum
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana
 1. Spanduk dan baliho informasi PTSL
 2. Undangan dan daftar hadir
 3. Perlengkapan proyektor, kursi, dan konsumsi
 4. Brosur dan leaflet penyuluhan hukum pertanahan
- f. Pelatihan Tim Penyuluh dan Petugas Lapangan
 1. Briefing teknis kepada petugas PTSL dan penyuluh hukum.
 2. Simulasi teknis pengisian formulir dan pengecekan dokumen.
 4. Stakeholder yang Terlibat
 - a. Kantor Pertanahan Kota Ternate (ATR/BPN)
 - b. Pemerintah Kelurahan Sango
 - c. RT/RW dan tokoh masyarakat
 - d. Penyuluh hukum (dari Kanwil ATR/BPN atau instansi terkait)
 - e. Warga masyarakat sebagai peserta
 5. Indikator Keberhasilan Persiapan
 - a. Terpenuhinya logistik dan materi kegiatan
 - b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang diundang
 - c. Kelancaran pelaksanaan teknis di hari kegiatan
 - d. Adanya dokumentasi dan notulen rapat perencanaan

Tahapan persiapan dan perencanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan PTSL di Kelurahan Sango telah disusun secara sistematis dan partisipatif. Keberhasilan tahap ini menjadi landasan penting bagi tercapainya tujuan utama kegiatan, yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pendaftaran tanah secara menyeluruh.

2. Observasi Lapangan

Dilakukan survei awal di Kelurahan Sango untuk mengetahui kondisi riil masyarakat terkait tingkat kepemilikan sertifikat tanah. Kendala administratif yang dihadapi dalam proses PTSL. Tingkat pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan dilaksanakan dengan susunan sebagai berikut;

- a. Pembukaan oleh Lurah Sango yang menekankan pentingnya program PTSL dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
- b. Pemaparan Materi oleh tim dari BPN mengenai;
 1. Dasar hukum PTSL
 2. Prosedur pendaftaran tanah
 3. Pentingnya sertifikat tanah
 4. Perlindungan hukum atas kepemilikan tanah
- c. Penyuluhan Hukum oleh penyuluh hukum yang membahas aspek hukum pertanahan, termasuk penyelesaian sengketa dan hak-hak pemilik tanah.
- d. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi: Peserta terlihat aktif bertanya seputar status tanah, persyaratan pendaftaran, dan prosedur pengumpulan berkas.
- e. Penutupan dengan ajakan kepada masyarakat untuk segera menyiapkan dokumen guna didaftarkan dalam program PTSL.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Masalah pertanahan di Ternate, khususnya di daerah-daerah yang sedang berkembang seperti Kelurahan Sango, masih menghadapi berbagai kendala, termasuk belum terdatanya kepemilikan tanah secara resmi. Hal ini menyebabkan banyak warga tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah yang mereka miliki. Program *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* (PTSL) yang digagas oleh Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu solusi untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program ini, dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami pentingnya pendaftaran tanah dan perlindungan hukum yang menyertainya.

1. Tujuan Sosialisasi dan Penyuluhan
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas hak atas tanah.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat PTSL.
 - c. Mencegah konflik atau sengketa pertanahan di masa depan.
 - d. Mendorong masyarakat untuk secara aktif mendaftarkan tanah miliknya.
2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Ternate bekerja sama dengan perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat. Adapun kegiatan dilakukan melalui;

 - a. Waktu dan Tempat
 1. Tanggal: 2 April 2025
 2. Tempat: Aula Kantor Kelurahan Sango
 3. Peserta: Warga Kelurahan Sango, perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari BPN
 - b. Metode Pelaksanaan
 1. Pemaparan Materi oleh narasumber dari BPN dan Kantor Hukum Pertanahan.
 2. Diskusi Interaktif antara peserta dan narasumber.
 3. Simulasi Pengisian Formulir PTSL.
 4. Pembagian Brosur & Leaflet tentang PTSL dan perlindungan hak atas tanah.

3. Materi yang Disampaikan
 - a. Pengertian dan dasar hukum PTSL
 - b. Jenis-jenis hak atas tanah menurut Undang-Undang
 - c. Prosedur pendaftaran tanah melalui PTSL
 - d. Pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti hukum
 - e. Penyelesaian sengketa tanah secara hukum
 - f. Peran masyarakat dalam menyukseskan PTSL
4. Hasil yang Dicapai
 - a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah
 - b. Adanya komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PTSL
 - c. Tersampainya informasi teknis dan hukum yang relevan
 - d. Pengumpulan dokumen awal dari warga untuk proses PTSL
5. Hambatan dan Solusi

Beberapa hambatan yang dihadapi:

 - a. Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat
 - b. Kurangnya dokumen yang dimiliki oleh warga
 - c. Miskomunikasi antara warga dan petugas lapangan

Solusi yang dilakukan:

 - a. Pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat
 - b. Pendampingan penyusunan dokumen kepemilikan tanah
 - c. Penyuluhan lanjutan secara berkala

Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang perlindungan hak atas tanah melalui PTSL di Kelurahan Sango merupakan langkah strategis dalam mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Kegiatan ini telah memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif warga dalam program PTSL.

4. PENDAMPINGAN TEKNIS

Kegiatan pendampingan teknis dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari sosialisasi dan penyuluhan hukum yang telah diberikan kepada masyarakat Kelurahan Sango. Tujuan dari pendampingan teknis ini adalah untuk membantu masyarakat secara langsung dalam proses pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami dan mampu mengikuti setiap tahapan yang diperlukan.

a. Ruang Lingkup Pendampingan

Pendampingan teknis mencakup beberapa aspek penting, yaitu: (1). Bimbingan Pengisian Formulir PTSL. Banyak warga belum terbiasa atau kesulitan dalam mengisi formulir administrasi. Tim pengabdian memberikan panduan langsung dalam pengisian formulir permohonan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan dari BPN. (2). Pemeriksaan dan Persiapan Dokumen Pendukung. Masyarakat dibantu dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti: Surat keterangan kepemilikan (sporadik), Surat pernyataan tidak sengketa, SPPT PBB terbaru, Fotokopi KTP dan KK. (3). Identifikasi Masalah Kepemilikan Tanah. Dalam beberapa kasus ditemukan konflik atau tumpang tindih klaim tanah. Tim pengabdian membantu mediasi awal, serta memberikan arahan hukum mengenai langkah yang dapat ditempuh oleh warga. (4). Pemetaan Lokasi Tanah (Secara Sederhana).

Tim membantu warga membuat denah lokasi atau sketsa bidang tanah yang dibutuhkan sebagai bagian dari proses awal pendaftaran, terutama bagi warga yang belum memiliki peta bidang yang jelas. (5). Koordinasi dengan Pihak Kelurahan dan BPN. Pendampingan juga mencakup fasilitasi komunikasi antara warga, pihak kelurahan, dan kantor pertanahan dalam rangka mempercepat proses verifikasi dan pengumpulan berkas kolektif PTSL.

b. Hasil Pendampingan

1. Sebagian besar warga yang mengikuti pendampingan berhasil melengkapi berkas untuk proses pendaftaran tanah melalui PTSL.
2. Warga menjadi lebih percaya diri dan memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh untuk memperoleh sertifikat tanah.
3. Terjadi peningkatan kesadaran hukum terkait pentingnya legalitas kepemilikan tanah.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

A. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai keberhasilan program pengabdian dari segi capaian tujuan, efektivitas metode, dan respon masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui: (1). Observasi dan Dokumentasi Lapangan. Selama kegiatan berlangsung, dilakukan pencatatan partisipasi masyarakat, keaktifan dalam sesi diskusi, serta pemahaman terhadap materi yang disampaikan. (2). Penyebaran Kuesioner Singkat. Kuesioner diberikan kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami manfaat dan prosedur PTSL setelah mengikuti penyuluhan. (3). Wawancara Terbuka. Wawancara dilakukan terhadap beberapa warga dan perangkat kelurahan untuk menggali dampak kegiatan serta kendala yang masih dirasakan. (4). Refleksi Tim Pengabdian. Tim pelaksana melakukan evaluasi internal terhadap kekuatan, kelemahan, dan peluang pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.



Gambar. 1 dan 2

Kegiatan sosialisasi kesadaran hukum warga dalam pengelolaan hak atas tanah di wilayah Kelurahan Sango.

B. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi, disusun beberapa langkah tindak lanjut untuk memperkuat hasil kegiatan. (1). Pendampingan Lanjutan (Post-Event Support). Dilakukan kerja sama dengan perangkat kelurahan untuk memfasilitasi warga yang ingin melanjutkan proses pendaftaran tanah ke BPN melalui PTSL. (2). Penyusunan Buku Saku Informasi PTSL Sebagai upaya keberlanjutan edukasi, direncanakan penyusunan materi cetak sederhana berisi panduan praktis PTSL dan perlindungan hukum tanah yang bisa dibagikan kepada masyarakat. (3). Rekomendasi ke Pemerintah Daerah. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum pertanahan dapat menjadi program rutin yang melibatkan unsur perguruan tinggi, kelurahan, dan BPN. (4). Rencana Pengabdian Lanjutan. Tim pengabdian merencanakan kegiatan serupa dengan skala lebih luas di kelurahan sekitar, khususnya daerah yang memiliki tingkat sertifikasi tanah yang rendah.

Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi untuk menilai: (1). Mayoritas peserta menyatakan baru memahami secara menyeluruh pentingnya sertifikat tanah dan prosedur PTSL setelah mengikuti kegiatan. (2). Antusiasme warga tergolong tinggi, ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan permintaan pendampingan lanjutan. (3). Hambatan utama masih terletak pada kurangnya dokumen awal yang lengkap serta minimnya literasi hukum pertanahan.

Secara umum, PTSL terbukti menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum atas hak milik tanah, memperkuat tata kelola pertanahan yang tertib, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Sango mengenai pentingnya perlindungan hukum atas hak milik **tanah** melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa mereka menyadari manfaat legalitas tanah dalam menciptakan kepastian hukum.

Melalui sosialisasi dan pendampingan, masyarakat semakin memahami prosedur pendaftaran tanah, syarat administratif, serta perlindungan hukum yang diberikan melalui sertifikat tanah. Hal ini berdampak positif dalam mendorong partisipasi aktif warga untuk mendaftarkan tanah mereka secara sah dan tertib.

Kegiatan ini juga mengungkapkan adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan dokumen kepemilikan awal dan pemahaman hukum yang masih rendah. Namun, pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam mengatasi tantangan tersebut.

Secara umum, pengabdian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah melalui PTSL merupakan sarana yang strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, mencegah potensi sengketa tanah, dan memperkuat kesadaran hukum warga dalam pengelolaan hak atas tanah di wilayah Kelurahan Sango.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harun, I. (2019). "Perlindungan Hukum atas Kepemilikan Tanah Melalui Sertifikasi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 213–230.
- Mulyani, S. (2021). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Instrumen Reformasi Agraria*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maria S.W. Sumardjono. (2001). *Menuju Penataan Sistem Hukum Pertanahan Nasional yang Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Badan Pertanahan Nasional. (2020). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.
- Sari, N. L., & Putra, D. A. (2020). "Implementasi PTSL dalam Memberikan Kepastian Hukum atas Kepemilikan Tanah". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 15(1), 85–94.
- Supriadi. (2008). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, E. (2022). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum atas Sertifikat Hak Milik dalam Program PTSL". *Jurnal Legalitas*, 10(2), 102–115.